



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**La Ansi bin La Baguli**, tempat/tanggal lahir Mantobua/01 Juni 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Anggalomelai RT.004/RW.002 Kecamatan Abeli Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**;

**Febrianti binti Niki**, tempat/tanggal lahir Tobimeita/07 Februari 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kelurahan Anggalomelai, RT. 004/RW.002, Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, . disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Kdi tanggal 19 April 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2017 di Kelurahan Anggalomelai, Kota Kendari , dengan dinikahkan oleh imam bernama Semmang dan yang bertindak sebagai wali nikah yaitu ayah kandung dari Pemohon II yang bernama La Niki sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama Nurdin bin Abdul akdir dan Saeruddin bin La Bahidi dengan mas kawin berupa uang sebanyak 15 Boka Muna dan seperangkat alat shalat yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak, yaitu:
  - 4.1. **Fian Rahma Yani** lahir di Raha, 21 Agustus 2017;
  - 4.2. **Muhammad Faizan Sinaga** lahir di Kendari, 31 Oktober 2020;
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami yang lain;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abeli, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan KTP, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran dari anak para Pemohon;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**La Ansi bin La Baguli**) Pemohon II ( **Febrianti binti Niki** ) pada tanggal 25 januari 2017 di Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya( *ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi – Saksi

1. Nurdin bin Abdul Kadir, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pemulung), pendidikan SD, tempat tinggal di jalan Konawe, Kelurahan Anggalo Melai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, telah

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Kdi



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai bapak tiri dari Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di tanggal 25 Januari 2017 di Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah wali nikah yaitu sepupu dua kali dengan Pemohon II dari pihak ibu Pemohon II yang bernama La Niki sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama Nurdin bin Abdul akdir dan Saeruddin bin La Bahidi dengan mas kawin berupa uang sebanyak 15 Boka Muna dan seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya maupun saudara laki-laki Pemohon II, sehingga yang bertindak sebagai wali adalah sepupu dua kali dengan Pemohon II dari pihak ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa wali Pemohon II tidak ada yang bisa menjadi wali nikah karena baik ayah kandung, kakek, maupun saudara kandung tidak ada yang di minta persetujuannya karena tidak diketahui keberadaannya sehingga sepupu dua kali yang bertindak sebagai wali nikah dari pihak ibu kandung Pemohon II;
- bahwa status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda (Almarhumah)

2. Saeruddin bin La bahidi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan berkebun, pendidikan SMA, tempat tinggal di jalan Konawe, Kelurahan Anggalo Melai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai sepupu dua kali dengan Pemohon II dari pihak ibu kandung Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung pada tanggal 25 Januari 2017 di Kelurahan Anggalomelai, Kota Kendari di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah yaitu saksi sendiri (Saeruddin bin La Bahidi) sepupu dua kali dengan Pemohon II dari pihak ibu kandung Pemohon II sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama Nurdin bin Abdul akdir dan Saeruddin bin La Bahidi dengan mas kawin berupa uang sebanyak 15 Boka Muna dan seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- BahwSaeruddin bin La bahidi (sepupu dua kali dengan Pemohon II dari pihak ibu kandung Pemohon II) karena waktu itu bapak kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya maupun saudara laki-laki Pemohon II, sehingga yang bertindak sebagai wali adalah sepupu dua kali dengan Pemohon II dari pihak ibu kandung Pemohon II atas persetujuan sendiri dari ibu kandung pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon II tidak ada yang bisa menjadi wali nikah karena baik ayah kandung, kakek, maupun saudara kandung tidak ada yang di minta persetujuannya karena tidak diketahui keberadaannya sehingga sepupu dua kali yang bertindak sebagai wali nikah dari pihak ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa pernikahan waktu itu dilaksanakan berdasarkan persetujuan bersama karena waktu itu atas persetujuan sendiri ibu kandung Pemohon II;
- bahwa status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Janda (Almarhumah);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya,

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para pemohon ketika menghadiri perkawinan para pemohon tersebut, menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah sepupu dua kali dari pemohon II dari pihak ibu kandung karena waktu itu bapak kandung dari Pemohon II tidak diketahui keberadaannya maupun saudara laki-laki dari Pemohon II, sehingga berdasarkan kesepakatan bersama termasuk atas persetujuan ibu kandung

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, maka ditunjuklah saksi kedua sebagai wali nikah Pemohon II yakni sepupu dua kali dengan Pemohon II dari pihak ibu kandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan bahwa pihak keluarga dari Pemohon II baik pihak bapak ke atas (kakek) maupun pihak saudara laki-laki Pemohon II tidak ada sama sekali, dan waktu itu yang ada hanya keluarga dari pihak ibu kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan wali nikah para Pemohon tersebut karena wali nikah merupakan rukun sebagai syarat sahnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4 dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya serta seorang wali harus mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup atau jalur laki-laki dari pihak ayah/bapak, dan juga dalam penjelasan pasal 20, 21, dan 23 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, dan wali nasab di maksudkan adalah wali dekat (wali qarib) yaitu ayah atau kalau tidak ada ada pindah kepada kakek dan termasuk dari saudara laki-laki kandung atau saudara se ayah dari pihak ayah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa wali nikah dari Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I tidak sah karena wali nikah tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas dan tidak masuk wali nikah dari nasab pihak ayah, sehingga alasan yang dikemukakan para Pemohon untuk disahkan pernikahannya cukup alasan bagi majelis hakim menyatakan menolak permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yng hingga kini sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Syawal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Yasin, S.H**

**Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Andi Muawanah, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

**1. PNBP**

- |                |       |          |
|----------------|-------|----------|
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| b. Panggilan   | : Rp. | 20.000,- |
| c. Redaksi     | : Rp. | 10.000,- |

**2. Biaya Proses** : Rp. 50.000,-

**3. Panggilan** : Rp. 300.000,-

**4. Meterai** : Rp. 10.000,-

**J u m l a h** : Rp. 420.000,-

*(empat ratus dua puluh ribu rupiah);*